PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
KANTOR CABANG SIDOARJO

Jalan Ahmad Yani No. 35 Sidoarjo
Telepon : 031 – 8921010, 8951060

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. 0008625100023671

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Tuan SUDONO** dalam Jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk** Kantor Cabang Sidoarjo, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 35 Sidoarjo.
Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA UNIVERSITAS TADULAKO KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Alamat : **Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu, 94119**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp. 10.563.317.100,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan : **Pembangunan Gedung Science dan Nalodo Research Center (Pusat Riset Gempa dan Likuifaksi) Tahun Anggaran 2025**, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 5257/UN28/LK.00.00/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 5258/ UN28/LK.00.00/2025 Tanggal 10 Oktober 2025, apabila :

Nama : **TIRTA MULTI TEKNIK, KSO**

Alamat : **Jl. Sidosermo PDK V-A No. 21, Surabaya**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai / tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada **Penerima Jaminan** atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Berlaku selama 300 (Tiga Ratus) hari kalender, dari tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2026.

Dipindai dengan CamScanner

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
KANTOR CABANG SIDOARJO

Jalan Ahmad Yani No. 35 Sidoarjo
Telepon : 031 – 8050895, 8951060

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya.
4. Dengan mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya aset-aset atau harta benda dari Kontraktor dan/atau yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang dari Kontraktor.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing – masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dikeluarkan di: Sidoarjo
Pada tanggal : 14 Oktober 2025

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Sidoarjo



SUDONO
Pemimpin Cabang

Dipindai dengan CamScanner